



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PRINCES JEAN GRISLDA TUTUARIMA, tempat lahir Ambon tanggal 28 Juni 2002, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Prottyestan, pekerjaan tidak ada alamat Jln Gunung Binaya RT.012/RW.007 Wayame Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 9 Februari 2023 dengan Nomor : 29/Pdt.P/2023/ PN Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah **SUSI MANUPUTTY**, yang telah meninggal dunia di Ambon tanggal 22 Agustus 2022, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-31082022-0005 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 02 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidup ibu kandung Pemohon yaitu Almarhumah **SUSI MANUPUTTY** menikah dengan ayah kandung yaitu Almarhum **RENALDO REVALINO TUTUARIMA** yang telah meninggal dunia di Ambon tanggal 01 Agustus 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8171- KM-01092021-0014 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 02 September 2021,.
3. Bahwa dalam perkawinan ibu Kandung Pemohon yaitu Almarhumah **SUSI MANUPUTTY** dengan ayah kandung Pemohon yaitu Almarhum **RENALDO REVALINO TUTUARIMA** telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. PRINCE IRON DIZZY JUNIOR TUTUARIMA
 2. PRINCESS S JEAN GRISELDA TUTUARIMA
 3. PRINCESS JOY IVANKA TUTUARIMA
 4. PRINCESS JASTINE ANGELIQUE TUTUARIMA
4. Bahwa semasa hidup ibu kandung Pemohon yaitu Almarhumah **SUSI MANUPUTTY** mempunyai Asuransi pada Asuransi Prudensial dengan nomor Polis **13800816** atas nama Pemegang Polis **SUSI MANUPUTTY**
5. Bahwa untuk klaim Meninggal dunia Asuransi Prudensial dengan Nomor Polis **13800816** atas nama Pemegang Polis **SUSI MANUPUTTY** nama tersebut yang tertera pada Buku Polis adalah **PRINCESS JEAN GRISELDA TUTUARIMA** dan **PRINCESS JUSTINE ANGELIQUE TUTUARIMA**
6. Bahwa Pemohon akan mengklaim Asuransi Prudensial dari dan atas nama adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu **PRINCESS JUSTINE ANGELIQUE TUTUARIMA** kepada Pemohon dengan nomor polis **13800816** atas nama pemegang Polis **SUSI MANUPUTTY**
7. Bahwa oleh karena itu adik kandung **PRINCESS JUSTINE ANGELIQUE TUTUARIMA** lahir di Ambon tanggal 11 Januari 2008 sesuai Akta Kutipan Kelahiran Nomor – 5011/Ist/2008 tanggal 22 Juli 2008, belum dewasa dan masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tersebut maka pemohon mohon agar Pemohon di tetapkan sebagai Ahli Waris dari adik kandung pemohon tersebut ;
8. Bahwa atas permintaan Asuransi Prudensial untuk melengkapi dokumen kelengkapan klaim maka perlu di buat Penetapan Wali dari Pengadilan kepada Pemohon sebagai Wali dari adik kandung Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi adik kandung Pemohon yaitu **PRINCESS JUSTINE ANGELIQUE TUTUARIMA** lahir di Ambon tanggal 11 Januari 2008 sesuai Akta Kelahiran Nomor- 5011/Ist/2008, untuk mengkleim Asuransi Prudensial dengan nomor Polis - **13800816** atas Pemegang Polis **SUSI MANUPUTTY**
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171046806020002 atas nama Princess Jean Griselda , ditandai bukti : P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-01092021-0014 tertanggal 2 September 2021 Pemohon ditandai bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Kematian Nomor 8171-KM-31082022-0005 tertanggal 31 Agustus 2022, ditandai bukti P-3 ;
4. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 737/CS/1997 tertanggal 12 Nopember 1997, ditandai bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 360/CS/1998 tertanggal 10 Agustus 1998, ditandai bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 535/Ist/2003 tertanggal 20 Oktober 2003, ditandai bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 299/CS/2006 tertanggal 10 Juni 2006, ditandai bukti P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5011/Ist/2008 tertanggal 22 Juli 2008, ditandai bukti P-8 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Amb



9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Oktober 2022, ditandai bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/47/Disduk.capil/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022, ditandai bukti P-10 ;
11. Foto copy NIK 8171044303760002 tanggal 03-03-2017 atas nama Susy Tutuarima, ditandai bukti P-11 ;
12. Foto copy Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 13800816 tanggal 14 September 2021 PT Prudential Life Assurance, ditandai bukti P-12 ;
13. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 31 Oktober 2022, ditandai bukti P-13 ;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang , bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi MERRY MANUPUTTY

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibunya ikut asuransi prudensial.
- Bahwa saksi tahu ayah dari Pemohon bernama Renaldo Revalino Tutuarima
- Bahwa saksi tahu ibu dari Pemohon bernama Susi Manuputty.
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua (bapak dan mama) sudah meninggal dunia.
- Bahwa ayah pemohon yang duluan meninggal dunia.
- Bahwa anak dari orang tua pemohon sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu
 - 1.Prince Iron Junior Tutuarima
 - 2.Princes Jean Griselda Tutuarima
 - 3.Princes Joy Ivanka Lilian Tutuarima
 - 4.Princes Justine Angellique Tutuarima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jean anak kedua dari 4 (empat) bersaudara.
- Bahwa anak pertama sekarang berada di Semarang.
- Bahwa Princes Ivanka Lilian Tutuarima umur 11 (sebelas) tahun sekolah SMA
- Bahwa Princes Justine Angelique Tutuarima umur 10 (sepuluh) tahun masih sekolah Dasar
- Bahwa saya tahu selama hidup ibu Pemohon ada punya asuransi Prudensial.
- Bahwa saksi tahu ibu pemohon punya asuransi prudensial karena saya bekerja di asuransi
- Bahwa saksi tahu ibu pemohon baru saja mengikuti asuransi prudensial, dan belum setahun.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus uang asuransi almarhum ibunya dari Pemohon pada asuransi Prudensial.

Selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. saksi BRENDA JEAN TUTUARIMA,

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan saudara dari pemohon tersebut, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan kakak kandung kepada ayah Pemohon.
- Bahwa saksi tahu ayah dari Pemohon bernama Renaldo Revalino Tutuarima
- Bahwa saksi tahu ibu dari Pemohon bernama Susi Manuputty.
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua (bapak dan mama) sudah meninggal dunia.
- Bahwa ayah pemohon yang duluan meninggal dunia.
- Bahwa anak dari orang tua pemohon sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu
 - 1.Prince Iron Junior Tutuarima
 - 2.Princes Jean Griselda Tutuarima
 - 3.Princes Joy Ivanka Lilian Tutuarima
 - 4.Princes Justine Angelique Tutuarima
- Bahwa Jean anak kedua dari 4 (empat) bersaudara.
- Bahwa anak pertama sekarang berada di Semarang.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Princes Ivanka Lilian Tutuarima umur 11 (sebelas) tahun sekolah SMA
- Bahwa Princes Justine Angelique Tutuarima umur 10 (sepuluh) tahun masih sekolah dasar
- Bahwa saya tahu selama hidup ibu Pemohon ada punya asuransi Prudensial.
- Bahwa saksi tahu ibu pemohon punya asuransi prudensial karena saya bekerja di asuransi
- Bahwa saksi tahu ibu pemohon baru saja mengikuti asuransi prudensial, dan belum setahun.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus uang asuransi almarhum ibunya dari Pemohon pada asuransi Prudensial.

Selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Susi Manuputty, yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa almarhumah ibu Susi Manuputty telah menikah dengan Renaldo Revalino Manuputty dan mempunyai 4 (empat) orang anak dan salah satunya Pemohon bernama Princes Jean Grislda Tutuarima lahir di Ambon pada tanggal 28 Juni 2002;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus uang asuransi dari almarhum ibunya Susi Manuputty kepada Pemohon pada asuransi prudensial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi adik kandung Pemohon yaitu PRINCESS JUSTINE ANGELIQUE TUTUARIMA lahir di Ambon tanggal 11 Januari 2008 sesuai Akta Kelahiran Nomor-5011/Ist/2008, untuk mengkleim Asuransi Prudensial dengan Nomor polis-13800816 atas pemegang Polis SUSI MANUPUTTY;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis , tanggal 23 Februari 2023 , oleh Kami MARTHA MAITIMU, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MELIANUS HATTU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

MELIANUS HATTU,SH

MARTHA MAITIMU, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3. Materei	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Total	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)